

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan disuatu negara, masing-masing ditentukan sang sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Indonesia sendiri dalam sistem aturan terbentuk atau ditentukan tiga sub-sistem hukum antara lain, Sistem hukum istiadat, Sistem aturan Barat serta Sistem hukum Islam.

Sistem peradilan yang diselenggarakan di Indonesia adalah suatu sistem yang ada hubungannya satu sama lain, pengadilan-peradilan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan saling berhubungan dan berpuncak pada Mahkamah Agung. seperti yang tertuang dalam :

“Pasal 24A UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki wewenang:

1. Mengadili pada tingkat kasasi
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang.
3. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang Pasal 14A ayat 1 UUD 1945 Mahkamah Agung memberi

Pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi.”¹

Sistem peradilan Indonesia dapat diartikan menjadi suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan dan berkaitan menggunakan aktivitas investigasi serta putusan kasus yang dilakukan oleh peradilan umum , peradilan agama, peradilan militer juga peradilan tata usaha negara, yang didasari oleh pandangan, teori serta asas-asas dibidang peradilan yang berlaku pada Indonesia.

Di era 4.0 saat ini yang menuntut perubahan pada waktu yang begitu cepat,memberikan dampak pada perkembangan pelayanan publik dipengadilan. Tantangan perubahan tersebut dijawab oleh lembaga peradilan melalui inovasi-inovasi layanan pengadilan baik dalam hal kebijakan maupun program kerja. Tujuan berasal inovasi tersebut untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Era 4.0 tidak hanya

¹Abdul Djalal AR, *Sistem Peradilan Indonesia*, (jakara:Yayasan Dr.Abdoel Djalal As, 2011), h.9.

menuntut kecepatan akan perubahan terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal peradilan tetapi juga perihal transparansi dan keterbukaan di lembaga peradilan.²

Maka dari segi itu pula penerapan Peradilan elektronik sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang pada point ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan modern dengan berbasis Teknologi informasi Terpadu. pada upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, sudah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen masalah, mulai dari pelaporan kasus berbasis elektronik sampai pengadilan *online*.³

Pada saat ini Mahkamah Agung pada melaksanakan salah satu kegunaannya, yaitu fungsi pengaturan telah membentuk beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam persoalan aturan acara perdata. Hal ini ditimbulkan

²Zulfia Hanum Alfi Syahr, *Dinamika Digitalisasi Manajemen, Layanan Pengadilan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Fakultas Sosial Dan Humaniora*, h 1.

³Hary Djatmiko, jurnal Legalita, *Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*, Vol. 01, No. 01 Agustus–Desember 2019 (Hakim di Mahkamah Agung RI), h 24.

adanya kemajuan perkembangan teknologi terutama pada bidang informatika dan impian masyarakat pada percepatan penyelesaian kasus. dengan sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung serta berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara dalam perkara perdata. salah satu diantaranya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 perihal Petunjuk Teknis Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik.⁴ Untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan juga modern.

Dalam cetak biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035, tertuang visi dari Mahkamah Agung yaitu: “terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung”. Visi ini secara ideal dapat

⁴AmranSuadi. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik)*. (Jakarta: Prenada media Group,2019) h.. 77.

diwujudkan melalui usaha-usaha yang dituangkan dalam cetak biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 itu sendiri, yakni mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu Mahkamah Agung dalam usaha-usaha mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang memuat Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, membuat para pencari keadilan mendapat kemudahan dalam menyelesaikan perkara. Keseriusan Mahkamah Agung dalam mewujudkan persidangan secara virtual atau yang biasa disebut *online*, dimulai dengan disempurnakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menambah satu fitur baru bernama *e-Litigasi*.

Sesuai Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung RI nomor 129/SK/VIII/2019 adalah terobosan Mahkamah Agung RI untuk menyampaikan pelayanan terbaik bagi para pencari

keadilan. pada pembaharuannya PERMA nomor 1 Tahun 2019 aturan acara elektronik tidak hanya mencakup pendaftaran *e-filing*, pembayaran *e-payment*, pemanggilan *e-summon*, namun juga ada proses persidangan secara *e-litigasi* serta bahkan pada tahap upaya hukum. Inilah yang dikatakan sebut e-Litigasi. menggunakan transformasi digital serta adanya *e-Court* dan *e-Litigasi* masyarakat tidak perlu mengeluarkan ongkos ke Pengadilan, membayar uang panggilan pada para pihak. Begitu juga menggunakan efisiensi waktu, warga tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam buat melakukan pendaftaran bahkan persidangan bisa dilaksanakan berbeda jarak jauh dan dari manapun tanpa harus datang ke Pengadilan.

E-Litigasi secara singkat ialah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara melaksanakan persidangan memakai laptop atau computer-nya. Cara ini diciptakan guna meminimalisir para pihak untuk datang ke lokasi pengadilan. juga mewujudkan asas sederhana, cepat, serta biaya ringan. Peradilan pada Indonesia menganut suatu asas yang bernama *costantejustitie* atau asas peradilan cepat serta biaya

ringan sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, arti berasal dari kata *litigasi* yang berarti proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau bagi rakyat.

Tujuan primer diberlakukannya *e-litigasi* ialah demi menembus tembok penghalang efektivitas peradilan. Penggunaan *e-litigasi* bisa mengatasi hambatan geografis serta menekan tingginya biaya kasus. Peradilan secara elektronik ialah bagian dari pengejawantahan asas hukum pada Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi hambatan untuk mencapai sederhana, cepat, serta biaya ringan sesuai yang tertulis pada Pasal 4 (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵

Perkara yang dapat dilakukan sidang melalui sistem elektronik di Pengadilan Agama adalah seluruh perkara perdata. Diantaranya adalah Cerai Talak, Cerai Gugat, Dispensasi Kawin, Waris, Pembagian Harta Bersama, Perkara Perbankan Syariah, dan sebagainya. Dalam terdapatnya untuk memudahkan

⁵Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2), h.4.

penyelesaian perkara yang sudah ditentukan dalam penyelesaian sidang elektronik masih memiliki kendala pada masyarakat dalam pemahaman.

Secara garis besar tata cara persidangan secara elektronik atau *e-litigasi* adalah sebagai berikut: *e-litigasi* dapat dilakukan jika ada persetujuan berperkara secara elektronik dari kedua pihak (Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon). Hari pertama sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan, beragendakan mediasi, acara pembacaan gugatan dan menyepakati persidangan jawab-menjawab secara elektronik, kemudian ketua menetapkan *court calendar*. Selanjutnya dilakukan persidangan jawab menjawab, setelah adanya persetujuan untuk beracara secara elektronik, sistem akan membuka akses pihak untuk Mengupload dokumen elektronik dengan dikontrol Panitera Pengganti dan Majelis Hakim memeriksa dokumen kemudian diteruskan ke pihak yang lain. Setelah itu persidangan pembuktian, untuk pembuktian pihak berperkara bisa memilih untuk melakukan pembuktian secara langsung di ruang sidang atau melalui *video conference*. Selesai melaksanakan persidangan

pembuktian, dilaksanakan penyampaian kesimpulan dengan cara para pihak Mengupload dokumen kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penyampaian putusan Hakim, dengan cara Majelis Hakim mempublikasikan putusan melalui *e-court*.

Berawal dari penjelasan di atas maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut, mengenai Persidangan yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Agama Cilegon, bagaimana pelaksanaan sidang yang berlangsung setelah dikeluarkannya peraturan baru oleh Mahkamah Agung yang mengatur sidang dilaksanakan secara elektroinik, Penelitian ini bahwasanya untuk mengetahui lebih lanjut penyelesaian sidang yang dilaksanakan Pengadilan Cilegon berjalan secara elektronik sesuai aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, Akan tetapi, masih terdapat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui proses *e-litigasi*, menjadikan timbulnya kendala yang dialami Pengadilan Agama Cilegon.

Adapun masalah yang terjadi secara objektif di Pengadilan Agama Cilegon. *Pertama*, masih ada sedikit kekurangan sarana prasarana yang mendukung terselenggaranya

persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Cilegon.

Kedua, Permasalahan datang dari para pencari keadilan dalam hal ini pengguna atau masyarakat masih banyak yang menggunakan penyelesaian perkara secara manual atau konvensional, faktor yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut karena alasan pendidikan yang rendah, pengetahuan ilmu teknologi yang kurang dan kebanyakan masyarakat menengah ke bawah untuk perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Cilegon yaitu perceraian. Dari beberapa faktor tersebut mengakibatkan kurangnya pengguna saat berpekerja yang menyelesaikan perkaranya secara elektronik. *Ketiga*, masalah juga timbul dari kurangnya peranan Pengadilan Agama Cilegon tentang pentingnya sosialisasi dari proses penyelesaian perkara yang dilakukan secara elektronik.

Selain itu ada beberapa pertimbangan yang melandaskan penulis untuk fokus meneliti pelaksanaan persidangan secara elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Cilegon. Pertama secara Praktisi yang selalu berhadapan dengan peraturan baru, harus mengetahui mekanisme penyelesaian *e-litigasi*.

Kedua, penelitian ini secara akademisi dianggap sangat penting untuk mengetahui aturan-aturan baru yang ada di Indonesia, secara langsung sebagai jembatan antara masyarakat dan penegak hukum atau peraturan yang wajib diketahui masyarakat. Ketiga, mengingat persoalan yang mendasar pada manusia yang sudah dewasa pasti ada keinginan untuk menikah, dengan terbentuknya rumah tangga ada kemungkinan terjadinya persoalan yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1989.

Beranjak dari banyaknya perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama, dimana pula masyarakat harus mengetahui mekanisme proses penyelesaian perkara dari awal hingga akhir yang disesuaikan oleh *e-court*. Dari peraturan baru ini dapat kita ketahui apakah mengandung tiga tujuan hukum diantaranya, kepastian, kebermanfaatan dan keadilan. Untuk melihat lebih dalam maka dari itu penulis mengangkat persoalan ini sebagai sebuah penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara**

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilegon”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diatas penyusun memfokuskan tentang “Efektivitas Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilegon) Tahun 2021”.

C. Rumusan Masalah

Landasan Berpikir setiap penelitian terdapat dalam permasalahan, sehingga dari permasalahan itulah yang melatarbelakangi terciptanya gagasan untuk dilakukan ketahap penelitian. Berdasarkan uraian yang ada dan menjadi fokus permasalahan penulis adalah:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Cilegon ?

2. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Cilegon.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu menambah, memberikan, menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang peradilan.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan, mengaplikasikan, menjadikan bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut khususnya dalam bidang peradilan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang penyelesaian persidangan secara elektronik ini pernah dilakukan pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Nama : Julianto Dari Universitas Internasional Batam Tahun 2020	Persamaan pembahasan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian	Sementara itu, perbedaan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis

1	<p>Judul Skripsi: “Penerapan <i>E-litigasi</i> Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Kota Batam)”</p>	<p>penulis saat ini terletak pada garis besar pembahasan ialah <i>e-litigasi</i>.</p>	<p>saat ini terletak pada objek yang ditelitinya. Penelitian yang terdahulu berfokus pada penerapan <i>e-litigasi</i> dan bertempat di Pengadilan Negeri Kota Batam sedangkan penelitian penulis saat ini mengkaji pada aspek efektivitas dan bertempat pada Pengadilan Agama Kota Cilegon.</p>
2	<p>Nama :Dicky Permana Dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021 Judul: Implementasi Persidangan Secara Elektronik (<i>E-Litigasi</i>)</p>	<p>Persamaan pembahasan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini terletak pada garis besar pembahasan ialah <i>e-</i></p>	<p>Sedannngkan peredaan antara keduanya ialah penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada implementasi persidangan elektronik, sementara itu penulis</p>

	Di Pengadilan Agama Bandung.	<i>litigasi</i> , objek penelitian Pengadilan Agama dan metode pendekatan data yaitu secara empiris.	lebih mengkaji tentang efektivitas secara objektif dalam pelaksanaannya dan tempat penelitian berbeda lokasi walaupun sama-sama Pengadilan Agama
3	Nama: Nur Alfadhilah Ruslan Dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Judul: Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare	Persamaan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini terletak pada pembahasan efektivitas dan <i>e-litigasi</i> yang sama-sama bertempat pada Pengadilan Agama.	Sedangkan letak perbedaan dari keduanya ialah pada objek penelitiannya berbeda lokasi dan apabila diteliti lebih dalam pembahasan penelitian terdahulu yang relevan lebih eksplisit membahas pada penyelesaian perkara perceraian sedangkan yang penulis bahas pada

			<p>pada penelitiannya ialah tentang efektivitas pelaksanaan aturan yang melegalkan <i>e-litigasi</i> yaitu PERMA No. 1 Tahun 2019.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara Hukum sesuai temaktub dalam butir Undang-undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 “Indonesia Adalah Negara Hukum”⁶ Menurut hans wehr dalam abdul manan kata hukum berasal dari bahasa arab, asal katanya “*hukm*” kata jama’ nya “*ahkam*” yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan dan kekuasaan.⁷

Bagian terakhir dari defnisi tersebut yakni paksaan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dilaksanakan pada “badan yang berwenang”. Pengertian badan yang berwenang

⁶Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, kepanitraan dan kesekretariat jendral mahkamah konsitusi RI : jakarta cet.8, 2018, h 58.

⁷Abdul Manan, *aspek-aspek pengubah hukum*, Jakarta: kencana prenatal media, 2006, h 1

artinya badan yang kekuasaannya diakui dalam masyarakat. Pengakuan ini bisa secara sosiologis, yakni sesuai kenyataan berasal masyarakat itu sendiri, ataupun secara yuridis, yakni berdasarkan hukum-hukum yang dirancang dalam masyarakat itu sendiri. sebab ketika kita melihat sesuatu yang berakitan menggunakan hukum setidaknya kita melihat keadilan di dalamnya bukan hanya semata ditinjau dari sudut hukum tertentu saja.⁸

Kadangkala hal tersebut yang menadi hambatan pada pelaksanaan hukum pada Indonesia. Diketahui beberapa faktor yang mendukung ketaatan secara umum yaitu : Relevansi aturan aturan secara umum , adanya kejelasan hukum dari aturan aturan, bahkan sampai pada pensosialisasian yang dapat optimal.⁹

Seperti halnya dengan proses lembaga yang berwenang menangani peradilan bagi umat Islam pada Indonesia yaitu Pengadilan Agama. Peradilan agama berdasarkan pada hukum Islam, sedangkan pada perkembangannya, hukum Islam ialah

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, (jakarta : raja grafindo persada cet 7), h. 8.

⁹Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, h. 375.

hukum yang berdiri sendiri dan sudah lama dianut oleh pemeluk agama Islam pada Indonesia. Dikerajaan-kerajaan Islam masa lampau.

Hukum Islam sudah berlaku. *SnouckHurgroje*, contohnya, pada dalam bukunya *De Islam in Nederlansch-Indie*, mengakuibahwa di abad ke – 16 sudah ada kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram, Banten, serta Cirebon, yang berangsur-angsur mengIslamkan penduduknya. Sedangkan pada kelengkapan pelaksanaan hukum Islam, didirikan Peradilan Serambidan Majelis Syara'. Peradilan Islam pada Indonesia yangselanjutnya diklaim menggunakan PeradilanAgama sudah berada di nusantara jauhsejak zaman masa penjajahan Belanda. Bahkan dari ahli sejarah peradilan, peradilan agama telah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim, dan akhirnya pasang surutperkembanganya sampai kini Peradilan agama menjadi wujud peradilanIslam di Indonesia dapat ditinjau dariberbagai sudut pandang. (1). Secara filosofis peradilan dibuat dandikembangkan buat menentukan hukum serta keadilan; (2) . Secara yuridis hukum Islam (di bidang perkawinan,

kewarisan, wasiyat, hibah, wakaf serta sodaqoh) berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; (3). Secara historis peradilan agama adalah salah satu mata rantai peradilan agama yang berkesinambungan semenjak masa Rasulullah. asal masa berawalnya pengadilan agama di Indonesia sampai waktu ini mempunyai kemajuan setiap masanya semata-mata buat menjawab zaman yang semakin berkembang demikian juga hukum.¹⁰

Begitu juga pada pengadilan agama yang butuh tanggapan/respon yang positif asal masyarakat. Peradilan ialah proses penanganan kasus serta kewenangan absolute di tengah era globalisasi komunikasi yang semakin terpadu sebagai akibatnya menyampaikan perubahan pada Pengadilan menggunakan memakai sidang online atau sidang elektronik sebagai hal yang baru. Mahkamah Agung RI terus berupaya melakukan terobosan didalam memberikan sebuah pelayanan. Mahkamah Agung RI sudah meluncurkan aplikasi *E-Court* yang melayani administrasi

¹⁰Suherman, "Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama DI Indonesia", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, (September 2017), Bogor: STAI Al-Hidayah. h 675.

perkara secara *e-litigasi*, yaitu pendaftaran kasus, pembayaran/panjar biaya , serta pemanggilan secara *online*.

Layanan administrasi perkara secara online telah berdampak kemudahan bagi para pihak yang berperkara. Melalui aplikasi *e-court*, Mahkamah Agung RI menjawab tiga masalah inti yang selama ini dihadapi oleh para pihak waktu berperkara pada pengadilan, yakni keterlambatan, keterjangkauan, serta integritas. Penggunaan teknologi informasi bisa meminimalisir saat penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak tiba ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparatur pengadilan, dan menghindari warga dari kekurangan berita dan pengetahuan perihal pengadilan.¹¹

Semenjak diluncurkannya tahun 2018 penerapan administrasi perkara secara elektronik menggunakan drastis merubah pradigma yang awalnya mengharuskan para pihak tiba secara langsung ke pengadilan mendaftarkan perkaranya. Layanan *e-court* yang hanya bermodalkan telepon genggam

¹¹Fahmi Putra Hidayat, "Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar", Jurnal qaddauna vol 2 no 1 ,Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (Desember 2020), h 106.

berbasis online ini hanya menggunakan mendaftarkan perkara kliennya tanpa harus tiba lagi ke pengadilan. buat perkembangan *e-court* tidak perlu dikhawatirkan lagi sebab telah pada payung hukumnya Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. sesuai Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung RI nomor 129/SK/VIII/2019 ialah terobosan Mahkamah Agung RI buat memberikan dampak pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. pada pembaharuannya :

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hukum acara elektronik tidak hanya meliputi pendaftaran *e-filing*, pembayaran *e-payment*, pemanggilan *e-summon*, tetapi juga terdapat proses persidangan dan bahkan pada tahap upaya hukum. Inilah yang di sebut *e-Litigasi*.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan Secara Elektronik, memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan.¹²

¹²PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan menggunakan metode empiris. Untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif, maka dalam mendukung penelitian ini, penulis melakukan beberapa langkah-langkah penelitian yaitu:

1. Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti terjun langsung ke Pengadilan Agama Cilegon (Sebagai data primer) cara ini di tempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu interview/Wawancara kepada yang bersangkutan dengan penelitian ini, dalam hal ini, peneliti mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Cilegon dan yang berhubungan dengan penelitian. Dan ditambah dengan sumber data sekunder dari kepustakaan yang memiliki korelasinya dengan penelitian ini.

2. Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh selanjutnya data itu diolah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang nantinya akan menghasilkan data

deskriptif analitis yang tidak menggunakan prosedur analitis statistik. Akan tetapi akan di nyatakan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata. Data yang diperoleh dengan menggunakan data induktif , yaitu penulis mengemukakan data yang bersifat khusus untuk di tarik pada data yang bersifat umum.

3. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul, kemudian mengadakan analisa lanjutan terhadap hasil perorganisasian data, dan mengolah data untuk diterima atau tidak. Dalam menganalisa data, penulis terlebih dahulu memulai dengan menelaah data yang telah dikumpulkan dan di dapat dari berbagai sumber baik dari buku-buku, hasil wawancara, observasi dalam berbagai catatan lapangan, dan lain sebagainya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : Pada bab satu ini terdiri : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Dalam Bab ini akan di bahas sekilas tentang gambaran Pengadilan Agama Cilegon, di mana terdapat : letak geografis Pengadilan Agama Cilegon, sejarah Pengadilan Agama Cilegon, visi dan misi Pengadilan Agama Cilegon, , tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi Pengadilan Agama Cilegon.

BAB III: Pada Bab ini terdiri dari: Pengertian Persidangan, Persidangan Secara Konvensional, Persidangan Secara Elektronik, Dasar Hukum Persidangan Elektronik, Tujuan Persidangan Elektronik.

BAB IV: Bab ini mengenai. Pertama, untuk mengetahui efektivitas penerapan Perma No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Cilegon. Kedua, apa saja yang

menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perma
No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Cilegon.

BAB V : Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran
Kemudian di bagian akhir terdapat Daftar Pustaka dan
Lampiran-Lampiran.